



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103

Website : dpmpptsp.madina.go.id, E-mail : dpmpptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/010/IO-PAUD/DPMPPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB HARAPAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal - Nomor 002/PAUD-HRP/VI/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB HARAPAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB HARAPAN

Nama Satuan Pendidikan

PAUD HARAPAN

Alamat Satuan Pendidikan

Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Penanggungjawab

ERLIDA, S.Pd

Nomor Induk Berusaha

2907220038609

KEDUA

PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)



Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 19 September 2022

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Parlin

Digitally signed by
Parlin Lubis

Lubis

Date: 2022.09.19
15:28:30 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Natal



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang HP/WA. 0813 7612 1273

Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : 148 TH HARAHAP

Nomor : 7700

Tanggal : 27 Juli 2007

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KB HARAPAN"

Nomor : 230 -

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat),

Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini :

I. Nyonya **ERLIDA**, lahir di Taluk Batai, tanggal 12 (dua belas) Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213166901940001.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

- Untuk diri sendiri;
- Selaku Kuasa Lisan dari dan demikian bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama :

Nyonya **SITI MARWI**, lahir di Aek Manggis, tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Aek Manggis, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213136203920001.

II. Tuan **ZAWARDIN**, lahir di Natal, tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal,



_____ tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

----- --Dilangsungkan dengan tidak memakai renvooi.-----

----- --Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

----- --Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2907220038609

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Desa Sundutan Tigo, Desa/Kelurahan Sundutan Tigo, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos. 22987	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini adalah lampiran dari NIB yang tercantum dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terdapat perubahan, pelaku usaha wajib melaporkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang.
3. Dokumen ini harus disimpan dengan baik dan tidak boleh dihapus atau dimodifikasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



